

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
(KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
(Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

CANTIKA AYU WARDHANI

NPM : 1451020027

Program Studi : Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG

1440 H / 2019 M

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
(KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
(Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Program Studi : Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG

1440 H / 2019 M

## ABSTRAK

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak tahun 1905 dengan harapan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Namun dengan umurnya yang sudah mencapai puluhan tahun tersebut, koperasi masih belum bisa menjadi pilihan favorit dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan data statistik perbankan tahun 2018 dimana masyarakat cenderung lebih memilih perbankan dalam transaksi keuangannya, sehingga peran dari koperasi belum maksimal. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? dan bagaimana faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara sebagai pedoman kepada pegawai BMT Fajar cabang Bandar Lampung, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencatatan ataupun data yang diperoleh dari BMT Fajar cabang Bandar Lampung seperti sejarah BMT Fajar cabang Bandar Lampung, struktur organisasi, dan ilustrasi pembiayaan pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Fajar kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan Faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, Faktor pendorongnya mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; karyawan dan tata aturan BMT Fajar dan faktor eksternal yaitu: faktor demografis dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis; negara, desa, kota, wilayah. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: Kurang cakupnya karyawan BMT Fajar dalam memasarkan produknya, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT.

**Kata kunci :** Peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721780887*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA BMT FAJAR CABANG BANDAR LAMPUNG)**

**Nama Mahasiswa : Cantika Ayu Wardhani**  
**NPM : 1451020027**  
**Jurusan : Perbankan Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Bandar Lampung, 12 Februari 2019**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Budimansyah. S. Th.I..M.Kom.I**

**Okta Supriyaningsih. S.E M. E.Sy.**

**NIP. 197707252002121001**

**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Ahmad Habibi, S.E., M.E**

**NIP.197905142003121003**





KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA BMT FAJAR CABANG BANDAR LAMPUNG)”**, Oleh: **Cantika Ayu Wardhani, NPM: 1451020027**,  
Jurusan: **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Desember 2018**.

**TEAM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. M. Bahrudin, M.Ag.**

(.....)

**Sekretaris : Dimas Pratomo, M.E.**

(.....)

**Penguji 1 : H. Supaijo, SH.,M.H.**

(.....)

**Penguji 2 : Okta Supriyaningsih, S.E.,M.E.Sy.**

(.....)

**DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.**  
NIP. 195808241989031003



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وَاتَّقُوا

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya (Q.S Al-Maidah : 2)”.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna Robbani*, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 107.

**SEBUAH PERSEMBAHAN UNTUK :**

Kedua orangtuaku tercinta

Ibu Ariyatun, Ibunda terbaikku untukku

Bapak Hairuddin, Ayahanda terhebat bagiku

Aku sangat bersyukur Allah menjadikan kalian disisiku,

Semoga rahmat dan kasih sayang Allah terlimpah untuk Ayah dan Ibunda.

*Uhibukum Fillah.*



## RIWAYAT HIDUP

Nama Penulis adalah Cantika Ayu Wardhani, dilahirkan di Pringsewu Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 1996, putri pertama dari pasangan ayahanda tercinta Hairuddin dan ibundaku tersayang Ariyatun.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK) di TK aisyah Sukoharjo 3 Tahun 2002, Sekolah Dasar Negri 1 (SDN) I Pandan Surat Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri 1 Sukoharjo 3 tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Muhamadiyah Pringsewu Tahun 2014. Pada Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Fakultas Febi Jurusan Perbankan Syariah Uin Raden Intan Lampung, Pada tahun 2018 penulis melakukan penelitian pada Koperasi BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 13 Februari 2019

Cantika Ayu Wardhani

NPM: 1451020027



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul : **PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung).**

Shalawat dan salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang sangat baik dalam mengatur tatanan hidup.

Penulis menyusun tesis ini, sebagai bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana ekonomi syariah pada program studi Ilmu perbankan syariah di UIN Raden Intan Bandar Lampung.

Dalam upaya penyelesaian ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak maka secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Ahmad Habibi, SE.,M.E selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama proses akademi Bapak Ahmad Habibi, S.E.,M.Si selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi

Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung yang membimbing kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.

3. Bapak Budimansyah, S.Th.I., M.kom.I Selaku Pembimbing I atas kesediannya memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini, dan sudah baik memberikan motivasi.
4. Ibu Okta Supriyaningsih. S.E.,M.E.Sy. Selaku Pembimbing II atas kesediannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulis skripsi ini dan terimakasih banyak ibu yang sudah memberikan motivasi kepada saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Febi Jurusan Perbankan Syariah atas sumbangsih pemikiran dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa. Serta seluruh karyawan dan staff di lingkungan Fakultas Febi.
6. Bapak Andi Cahyono selaku Kepala Cabang BMT Fajar Bandar Lampung yang memberikan kesempatan untuk penelitian di BMT Fajar.
7. Bapak Denti Kurniawan selaku CS BMT Fajar Bandar Lampung yang memberikan ilmu dan saran yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan disana-sini, disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan sarannya sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini betatapun kecilnya, kiranya dapat memberikan masukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.



Bandar Lampung, 13 Februari 2019

Penulis

Cantika Ayu Wardhani

NPM: 1451020027



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Batasan Masalah .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Pustaka .....	12
H. Kerangka Pikir.....	14
I. Metodologi Penelitian .....	16

### BAB II LANDASAN TEORI



A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah	
1. Pengertian KSPPS .....	20
2. Dasar Hukum KSPPS.....	23
3. Tujuan dan Fungsi KSPPS .....	25
4. Produk- Produk KSPPS.....	27
5. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	27
6. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	30
7. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	31
8. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	34
9. Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	35
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	36
2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	37
3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	39

### BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	
1. Sejarah KSPPS BMT Fajar.....	43
2. Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BMT Fajar.....	46
3. Profil KSPPS BMT Fajar .....	47
4. Alamat kantor KSPPS BMT Fajar .....	48
5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Fajar .....	50
6. Fungsi, Tanggung Jawab, Tugas Pokok, dan Wewenang Karyawan KSPPS BMT Fajar.....	51
7. Cara Kerja Karyawan KSPPS BMT Fajar .....	66
8. Produk-produk KSPPS BMT Fajar .....	67
B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Fajar Cabang Bandar Lampung.....	69

### BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.....	73
B. Faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ....	76

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung.....9





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir.....	15
Gambar 2. 1 Jenis-jenis <i>Murabahah</i> .....	33
Gambar 2. 2 Skema akad <i>Murabahah</i> .....	34
Gambar 3. 1 Struktur KSPPS BMT Fajar.....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Munaqasah

Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 3 : SK Pembimbing

Lampiran 4 : Blangko Konsultasi

Lampiran 5 : Surat Izin Pra Riset

Lampiran 6 : Surat Izin Riset

Lampiran 7 : Data Laporan BMT Fajar cabang Bandar Lampung

Lampiran 8 : Panduan Wawancara

Lampiran 9 : Foto Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)”.

#### 1. Peran

Merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>2</sup>

#### 2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sama dengan koperasi simpan pinjam tetapi tata pelaksanaannya berdasarkan prinsip syari'ah. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.<sup>3</sup>

#### 3. Pemberdayaan

Adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, pengertian pemberdayaan sebagai tujuan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), h. 20.

<sup>3</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perkoperasian 2012* (UU RI No. 17 Tahun 2012), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cetakan Pertama, h. 5.



sekaligus digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

#### 4. Ekonomi masyarakat

Merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat, dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang disebut usaha kecil dan menengah (UKM) meliputi sektor pertanian, perkebunan, perternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya.

### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul yaitu sebagai berikut:

#### 1. Alasan Objektif

Peran koperasi di ditengah-tengah masyarakat sejak tahun 1905 dengan harapan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Selain itu koperasi memberikan maslahat bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun dengan umurnya yang sudah mencapai puluhan tahun tersebut, koperasi masih belum bisa menjadi pilihan favorit dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan data statistik perbankan tahun 2018 dimana masyarakat cenderung lebih memilih perbankan dalam transaksi keuangannya, sehingga peran dari koperasi belum maksimal. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait peran

koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis yakni Perbankan Syariah. Dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan BMT KSPPS.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber data dan *literature* yang dibutuhkan seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan seperti objek penelitian yakni Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariaah (KSPPS) dari BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.
- c. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dari BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam persoalan-persoalan terkait (KSPPS).

## C. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk “koperasi syariah”, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga).<sup>4</sup> Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sisitem

---

<sup>4</sup> Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: Pa-tumbak, UU Perss, 2002), h. 1.

bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.<sup>5</sup>

Kesadaran masyarakat akan kesejahteraan ekonomi menjadikan dasar untuk membangun sebuah perekonomian yang kreatif dan bersaing. Sebagaimana yang kita lihat bahwa saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Namun demikian kemajuan di bidang ekonomi ini tidak mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu pembangunan koperasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah.

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pin-

---

<sup>5</sup> Rutrid Sidiq M, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar".(Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkasar, Makasar, 2014, h. 1.



jam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992) dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, maka penguatan usaha koperasi diutamakan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maisyir* (*speculative*). Koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem

koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.<sup>6</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Cabang Bandar Lampung mempunyai berbagai dua produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi: pembiayaan *murabahah* (jual beli), pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *ijarah* (sewa), sedangkan produk simpanan meliputi; simpanan *wadiah* (titipan), simpanan *mudharabah* berjangka (bagi hasil), simpanan *fajar cold* (masa depan).

---

<sup>6</sup> Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), h. 385.

Salah satu pembangunan perekonomian yaitu pembangunan koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Pada dasarnya segala bentuk kerjasama itu bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya suatu suasana hidup berkumpul. Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk menolong terutama diri sendiri dengan cara bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan<sup>7</sup>. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang dikutip oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik” bahwa Enriquez memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).

Dalam al-Quran juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam ayat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ , وَاتَّقُوا

اللَّهِ , إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(2)

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”(Q.S Al-Maidah : 2).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h.80.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna Robbani*, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 107.



Dari ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran yang digariskan di sini tentang berbuat adil terhadap orang lain, sekalipun terhadap orang yang dibenci, ini patut dipuji. Hukum modern pada zaman modern ini sangat memerlukan ajaran berbuat adil semacam ini. Tuntutan perlakuan adil terhadap segala bangsa.- baik yang dibenci maupun yang disenangi ini hanya terdapat dalam islam saja yang memenuhi syarat sebagai agama internasional.<sup>9</sup>

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>9</sup> Maulana Muhamad Ali, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir 005 Al-maidah*, (Darul Kutubil Islamiyah: Jakarta,2006), h. 343.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Penelitian ini berfokus pada akad *murabahah* yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT Fajar selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan nominalnya pada BMT Fajar pada tahun 2014 - 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jumlah Anggota KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Anggota	Nominal
2014	324	Rp. 4.187.777.192
2015	226	Rp. 2.880.021.597
2016	158	Rp. 2.153.696.820
2017	109	Rp. 2.355.107.619

Sumber : Laporan jumlah nasabah dan nominalnya pada BMT Fajar pada tahun 2014- 2017 dan di sampaikan pada tanggal 6 September 2018.

Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

Dari latar belakang di atas berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik memilih judul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.”**

#### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini sesuai tujuan utama penelitian ini dilakukan dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pada penelitian ini yaitu Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Indikator pemberian pembiayaan yang digunakan adalah akad *murabahah*.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah atau dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsep peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

#### **a. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Penelitian**

Diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selain mengikuti perkuliahan maupun studi penulis.



## 2) Perbankan syariah

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan sehingga dapat dipakai untuk bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang.

### G. Kajian Pustaka

Pokok permasalahan ini yaitu melihat kedudukan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan kajian pustaka ini adalah agar fokus penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya melainkan melihat sisi lain dari peneliti ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Hidayat mahasiswa Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Alternatif Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan *Syariah Compliance*”.<sup>10</sup> Adapun Persamaan pada penelitian ini yaitu fokus penelitian pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan menggunakan metode kualitatif, namun perbedaan pada penelitian ini dari penelitan diatas yaitu penelitian ini membahas tentang peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di BMT Fajar cabang Bandar Lampung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Arif Lubis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah

---

<sup>10</sup> Farid Hidayat, ”Alternatif Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan *Syariah Compliance*”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2016), h. 384.

di Kecamatan Berastagi- Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al- Karomah). Persamaan pada penelitian ini yaitu bentuk-bentuk pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al- Karomah adalah pembiayaan, pembinaan, pelatihan dan kegiatan sosial.<sup>11</sup>

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dari penelitian diatas adalah bentuk-bentuk pemberdayaan BMT Fajar cabang Bandar Lampung adalah pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman *qordh* dan penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami Program Studi Akuntansi STIE Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI yang berjudul Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Syirkah* yang sah.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang bentuk *syirkah* yang menunjukkan kerja sama dan sikap tolong menolong yang terbentuk diantara para anggota koperasi. Oleh karena itu, koperasi syariah merupakan cara yang tepat untuk membentuk koperasi yang syar'i, artinya koperasi tersebut harus mengikuti rukun dan syarat dalam akad *syirkah*. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penelitian membahas tentang koperasi syariah sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu adanya Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

<sup>11</sup> Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi- Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al- Karomah)". *Jurnal Human Falah*, Vol. 3. No. 2 (Juli-Desember 2016), h. 293-294.


<sup>12</sup> Ropi Marilina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Syirkah* Yang Sah". *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2017), h. 273-274.

## H. Kerangka Pikir


Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah diawali dari peran KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada anggota. Dengan pembiayaan murabahah ini diharapkan membawa dampak positif bagi anggota atau masyarakat pada umumnya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dapat digunakan untuk keperluan usaha dan konsumtif dalam pemenuhan kebutuhannya. Margin keuntungan dari *murabahah* pun dapat dinegosiasikan sehingga sesuai dengan pendapatan dari anggota. Hingga akhirnya berdampak pada perekonomian anggota.



Gambar 1. 2  
Kerangka Pemikiran





## I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai penelitian:<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Adapaun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung, yang difokuskan pada permasalahan Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kartigori yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.<sup>14</sup>

Data diambil langsung dari karyawan BMT Fajar cabang Bandar Lampung berupa observasi dan wawancara langsung.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

<sup>14</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 102.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>15</sup>

Populasi merupakan semua individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh staf dan karyawan BMT Fajar cabang Bandar Lampung yaitu sebanyak 15 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>16</sup> Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>17</sup> Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pada bagian *Customer Service (CS)*, bagian pembiayaan, serta kepala cabang BMT Fajar Cabang Bandar Lampung sebanyak 3 orang.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 115.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 116.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 218-219.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Jalan Ki Maja, Sepang Jaya, Kedaton, Kota Bandar Lampung.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Didalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non *partisipan*, sehingga peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Suharsimi Arinkuto “mencari dan mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat, agenda, dan sebagainya”.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu semua data yang telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.<sup>18</sup>
- b. *Data display* (penyajian data), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>19</sup> Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya.
- c. *Conclucton drawing/verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 431.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 434.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 438.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

##### 1. Pengertian KSPPS

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangan tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat.<sup>21</sup>

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, sama halnya seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi

---

<sup>21</sup> Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 254.

berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan tidak berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.<sup>22</sup>

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dasarnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang RI Nomor 12 tahun 1967. Menurut keterangan dari UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan diting-

---

<sup>22</sup> *Ibid* . h. 255.

kat mikro yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, Sodaqah, wakaf).<sup>23</sup> Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan

---

<sup>23</sup> [www.pembiayaansyariahkukm.info](http://www.pembiayaansyariahkukm.info) dikases pada 28 Mei 2018 pukul 09.58 WIB.

hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT.

Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga - lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, diakses pada 26 April 2017.

<sup>25</sup> Dr. Germala Dewi, S. H., LL. M. *Aspek- Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 57.



Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.<sup>26</sup>

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- 1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.
- 2) Landasan struktural, Undang – Undang Dasar 1945.

---

<sup>26</sup> Press ..., <http://www.pembiayaansyariahkukm.infomateriilis>.

Landasan koperasi menurut Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat. 208

yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah: 208).<sup>27</sup>

3) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.<sup>28</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

1) Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

<sup>27</sup> Q.S Al- Baqarah : 208.

<sup>28</sup> DRS. Subandi, M.M. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 21.

kat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.<sup>29</sup>

2) Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>30</sup>

4. Produk-Produk KSPPS

- 1) Simpanan (*Funding*)

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 21-22.

<sup>30</sup> Sofianitriani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, (Desember 2014), h. 137.

Produk simpanan dipecah menjadi dua menurut prinsipnya. Yaitu; tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan prinsip *mudharabah*.

## 2) Pembiayaan (*financing*)

Berdasarkan manfaatnya pembiayaan dipecah menjadi dua yaitu; pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.<sup>31</sup>

## 5. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pemilik.<sup>32</sup>

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tjaratun rabihah, wa baa’u murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.<sup>33</sup>

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertianya *murabahah* adalah “*al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: ull Press, 2004), h. 166-33.

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 46.

<sup>33</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Tranaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 108.



diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para *fugaha* mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu' al-amanah*). Hal ini mengingatkan penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.<sup>34</sup>

*Murabahah* adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli tanpa harga pokok barang tersebut dan beberapa besar keuntungan yang diinginkan.<sup>35</sup>

*murabahah* adalah sama dengan bunga bank. Banyak yang berpendapat bahwa bunga sama dengan riba, namun ada yang beranggapan bahwa bunga tidak sama dengan riba. Anggapan ini seketika membahayakan masyarakat, padahal riba merupakan dosa besar yang harus dihindari. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan Fatwa MUI (2000) Bunga (interest) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di


---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>35</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), h. 174.

muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Penyebab utamanya yaitu pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai pembiayaan *murabahah*.<sup>36</sup>

Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.<sup>37</sup>



#### 6. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan*

<sup>36</sup> Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 (April 2017), h. 80-81.

<sup>37</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 131.

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 115.

*janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q. S An-nissa :29).*<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat ini yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka yakni jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.<sup>40</sup> Sebab sebagaimana diriwayatkan oleh Hanad, kemudian oleh Qobidhoh dari Sufyan, dan dari Abi Hamzah, serta dari Hasan, yakni Rosulullah SAW bersabda :

التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : *pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyadisurga) dengan para Nabi, Siddiqin Dan Syuhada. (HR. Tirmizi).*<sup>41</sup>

Maka pada dasarnya dari kandungan ayat dan Hadis yang dikemukakan diatas sebagai dasar hukum jual beli, para Ulama fiqih, mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh).<sup>42</sup>

## 7. Jenis- jenis Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu;

- a. *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang tersebut.

<sup>39</sup> Dapartemen agama RI, Al-Hikmah, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 84.

<sup>40</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, h.381.

<sup>41</sup> Abi Absyi Muhammad bin Absyi bin Syuroh, *Al-jamiu Shohih Sunanu Tirmidzi (aljuz'u salis)*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Biurut-Libanon, h.515.

<sup>42</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.117.

Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruhi atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Adapun Rukun dan ketentuan *Murabahah* yaitu:

- 1) Pelaku
- 2) Objek jual beli harus memenuhi:
  - a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.
  - b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai.
  - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
  - d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
  - e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).
  - f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas.
  - g) Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar.
  - h) Harga barang tersebut jelas.
  - i) Barang yang diakadkan secara fisik ada ditangan penjual.
- 3) Ijab Kabul.<sup>43</sup>

- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah

---

<sup>43</sup> Syarifah Sinaga, SH, M.Hum, “ Akad Pembiayaan *Murabahah* Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT. Cimb Niaga Auto Finace”, *Jurnal 220 in Renaissance*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2016), h. 223.

yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.


*Murabahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli (pembeli tidak dapat membatalkan pesanan).
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan yang tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.<sup>44</sup>

Sedangkan jika dilihat dari cara pembayarannya, maka *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Yang banyak dijalankan oleh Bank Syariah adalah *murabahah* berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh.

Jenis-jenis *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>45</sup>


Gambar 2. 1



<sup>44</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Jakarta: UII Press, 2005), h. 37.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 38.






8. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Gambar 2. 2

Skema Akad *Murabahah*



Gambaran transaksi *Murabahah* dapat dilihat pada gambar 1 dengan alur sebagai berikut:

- a. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan dan persyaratannya.
- b. BMT sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *Murabahah*. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad *Murabahah*. Isi akad *Murabahah* setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun *murabahah* dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
- c. Setelah akad disepakati pada *murabahah* dengan pesanan, BMT selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada *murabahah* tanpa pesanan, BMT dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam *murabahah* dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama BMT. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada BMT.
- d. Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
- e. Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada BMT. Pembayaran kepada BMT biasanya dilakukan dengan

cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.<sup>46</sup>

## 9. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

### a. Bagi Bank

- 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana .
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

### b. Bagi Nasabah

- 1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- 2) Dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>47</sup>

## B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

---

<sup>46</sup> Rizal Yaya et al. *Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Selemba Empat, 2014), h. 162-163.

<sup>47</sup> Muhammad, *Op. Cit.* h. 47.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial.<sup>48</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah- langkah yang nyata harus diupayakan agar perubahan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan.<sup>49</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Pemberdayaan masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, memiliki nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebhinekaan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun dengan mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan demikian pem-

---

<sup>48</sup> Arif Eko Wahyudi Arfianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *Jurnal JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2014), h. 56-57.

<sup>49</sup> Uly Hikmah Andini, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, h. 8-9.

berdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>50</sup>

## 2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan member kerangka acuan mengenai kekuasaan, dan kemampuan yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang lemah untuk memiliki akses terhadap sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang- barang, dan jasa- jasa yang mereka perlukan serta dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>51</sup>

Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia dan penyediaan perasarannya.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha

---

<sup>50</sup> Aki Sobarna, "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan". *Jurnal* Vol. XIX, No. 3, (Juli- September 2013), h. 320.

<sup>51</sup> Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi". *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5, No. 2, (Juni 2009), h. 121- 122.



mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, dan efisien.<sup>52</sup>

### 3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi dari masyarakat itu sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Terdapat beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang lemah atau kurang berdaya diantaranya sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus.
- b. Kelompok lemah secara psikologis yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* h. 123.

<sup>53</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Cet. 1, h. 110.

- c. Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal, dan aset yang mampu menopang kehidupannya.
- d. Kelompok lemah secara struktural yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, suku maupun pilihan politik.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, karena disetiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.

Upaya yang dilakukan BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan membuat masyarakat atau suatu komunitas mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupnya jangan hanya menunggu bantuan dari pihak pemerintah atau dari yang lainnya. Selain ada kesadaran harus pula adanya kemauan berbuat. Selanjutnya harus ada keyakinan bahwa mereka memang mampu berbuat.

Dengan demikian diperlukan pengetahuan praktis, keterampilan, kemampuan kerja sama kelompok yang lain, dan diperlukan pengalaman

kerja pada proyek percontohan, ada fasilitator yang dapat memberikan informasi, dapat menyertai komunitas dalam upayanya itu serta dapat mencari bantuan perangsang, disamping itu diperlukan adanya konsultasi teknis.<sup>54</sup>

Untuk pihak pemberdaya atau pengembang (pengelola BMT) harus bekerja dengan azas menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada mereka, untuk memberikan daya pada masyarakat maka perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:

- 1) Melakukan inventarisasi masalah pada komunitas yang akan dikembangkan, langkah ini biasanya dilakukan dengan wawancara informal pada komunitas.
- 2) Kemudian dilakukan pengecekan lapangan guna meyakinkan adanya masalah seperti apa yang dilaporkan dan sifat hakikatnya.
- 3) Inventarisasi alternatif memecahkan masalah.
- 4) Mempelajari aturan-aturan yang ada mengenai pengembangan sektor tersebut, termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah.
- 5) Melakukan motivasi yaitu menggerakkan anggota komunitas yang sudah diyakini bahwa mereka berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya.

---

<sup>54</sup> Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 83.

- 6) Penyusunan kelompok kerja.
- 7) Suatu kelompok kerja menangani sektor pemberdayaan.
- 8) Memberikan pengetahuan praktis mengenai sektor yang dikembangkan melalui penyuluhan dan sebagainya.
- 9) Memberikan keterampilan terkait untuk pelatihan dan sebagainya.
- 10) Pemberian pengalaman nyata dalam pengembangan masyarakat.
- 11) Memberikan fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan material perangsang, petunjuk konsultan teknis dan lain-lain.
- 12) Memberikan pengetahuan praktis, evaluasi kerja, pengembangan masyarakat terdiri dari evaluasi proses, evaluasi pencapaian target dan evaluasi pemberdayaan.

Bahwa upaya pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah membuat komunitas lokal mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, dengan azas membutuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada mereka yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengajar pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 84.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Fajar<sup>56</sup>

BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: Pertama, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek rentenir. Karena itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut. Kedua, munculnya lembaga alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT-BMT.


Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru

---

<sup>56</sup>Arsip KSPPS BMT Fajar



sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi. Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997. Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002.



Pada Tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung. Dan sejak tahun 2000 – 2005 memperoleh kepercayaan dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah).

Pada Tahun 2003 BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah Lembaga Internasional yakni Mercy Corps Internasional (MCI) untuk menyalurkan modal kerja kepada 420 Usaha Warung Eceran Kecil di 5 (lima) Kecamatan Kota Metro sebesar Rp.259.700.000,00 (*Dua ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah*) dan dalam tahun 2003 tersebut juga telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara BMT Fajar Metro dengan BMM (*Baitul Maal Muamalat*) Jakarta untuk penguatan kelembagaan dan permodalan.

Pada tahun 2004, kepercayaan kepada BMT Fajar Metro muncul dari Microfin Jakarta yang turut serta menginvestasikan kepada BMT Fajar

Metro sebesar Rp 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja.

Sebagai amanah Rapat Anggota penyempurnaan redaksi Anggaran Dasar dan Identitas BMT Fajar Metro serta adanya perubahan alamat kantor sendiri dan adanya Petunjuk Pelaksanaan KSPPS dari Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004, maka diperlukan adanya perubahan Anggaran Dasar, sehingga Badan Hukum perlu ditinjau dan diajukan lagi kepada Kepala Dinas Perindagkop Kota Metro keluar dengan No. 518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005. Selanjutnya untuk kepentingan perluasan jangkauan pelayanan dan pengembangan jaringan kantor cabang, maka pada tanggal 29 April 2010 dilakukan PAD dengan penetapan Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung No. 0415/III.11/KIb.1/IV/2010.

Pada tahun 2010 BMT Fajar memperoleh penambahan modal dari BSM dan INKOPSYAH masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*). Selain itu dipercaya oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*) dengan akad *Mudharabah*.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) maka dil-

akukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung No. 904/III.11/Klb.1/IX/2015 Tanggal 23 September 2015.

Dalam kurun waktu 20 Tahun BMT Fajar telah menyalurkan pembiayaan 3.627 (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh) Pengusaha kecil/mikro, dengan total pembiayaan *out standing* per 31 Desember 2016 lebih dari ( Rp.40.000.000.000,- (*empat puluh milyar rupiah*)).

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS BMT fajar<sup>57</sup>

a. Visi : Terwujudnya LKM yang konsisten pada syariah untuk kesejahteraan dan kejayaan umat.

b. Misi :

- 1) Mendorong prakarsa dan kemandirian usaha mikro, kecil dan usaha menengah.
- 2) Membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat.
- 3) Menegakkan sistem mu'amalah *Iqtishodiyah* (Ekonomi Islam) berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam.

c. Tujuan

- 1) Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan untuk mendorong perluasan pelayanan.
- 2) Peningkatan Produktivitas usaha anggota yang Maksimal.
- 3) Peningkatan daya saing BMT.
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.

---

<sup>57</sup> Arsip KSPPS BMT Fajar

### 3. Profil KSPPS BMT Fajar

- a. Nama KSPPS : KSPPS BMT FAJAR
- b. Nomor Badan Hukum : 61/BH/KWK.7/XII/1997
- c. Tanggal Badan Hukum : 15 Desember 1997
- d. PAD Terakhir : 904/III.11/KIb.1/IX/2015

Tanggal 23 September 2015

e. Pengawas:

- 1) Ketua : H. Mahfudz, S.Ag., M.H
- 2) Anggota : H. Budi Pranoto, M.Pd.I
- 3) Anggota : H. Istamar Kurtubi, SE

d. Susunan Pengurus:

- 1) Ketua : Samsul Hadi
- 2) Sekretaris : M. Hasan Basri
- 3) Bendahara : Ali Masykur

e. Susunan Pengelola Pusat:

Kepala Divisi : Helmy Firdaus

Siti Zulaikha

Ahmad Sodik

Staff pusat : Ayi Safrudin

Murdiana Wati

Staff *BaitulMaal* : Yus Piterjan

### 4. Alamat Kantor KSPPS BMT Fajar

a. Kantor Pusat

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.14 (lantai dua) Imopuro Metro Pusat.  
Telpon (0725) 41240.

b. Kantor Cabang Metro

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.14 (lantai satu) Imopuro Metro Pusat.  
Telpon (0725) 7850433

c. Kantor Cabang CileungsiBogor

Jl. Komplek Ruko Permata Cibubur Cileungsi Bogor. Telpon (021)  
29099563

d. Kantor Cabang Pringsewu

Jl. Ahmad Yani No.109 Pringsewu Utara Telpon (0729) 24028

e. Kantor Cabang Bandar Lampung

Jl. Kimaja Sepang Jaya Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung. Telpon  
(0721) 8011665

f. Kantor Cabang Semuli Jaya Kota Bumi

Dusun Cendrawasih Desa Semuli Jaya Kec. Abung Semuli Kab.  
Lampung Utara telpon (0724) 3260218

g. Kantor Cabang Daya Murni

Jl. Jend. Sudirman No.114 Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang  
Bawang Barat Telpon (0724) 3200169

h. Kantor Cabang Sidomulyo






Jl. Sidomulyo-Candipuro Raya Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan. Telpon (0721) 8018160


i. Kantor Cabang Bekasi

Ruko Tambun City Blok RH.03 Tambun Bekasi Telpon (021) 89510088



Gambar 3.1 Struktur KSPPS BMT Fajar





## 6. Fungsi, Tanggung Jawab, Tugas Pokok dan Wewenang Karyawan

### KSPPS BMT Fajar

#### a. Kepala Cabang

Posisi dalam organisasi dibawah ketua, membawahi langsung seluruh staff kantor cabang yang dipimpin.

##### 1) Fungsi Utama

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

2) Tanggung Jawab dan tugas pokok

- a) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*finansial* maupun non *finansial*).
- b) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- c) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.
- d) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
- e) Terjalinnnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- f) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset KSPPS BMT Fajar.

3) Wewenang

- a) Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- b) Menyetujui/menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan yang jelas.
- c) Menyetujui/menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang.
- d) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang
- e) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang.

- f) Menyetujui/menolak penggunaan keuangan yang diajukan tidak melalui prosedur.
- g) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
- h) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i) Mengusulkan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga.

**b. Kepala divisi pengembangan jaringan**

Posisi dalam organisasi dibawah ketua, bertanggung jawab langsung atas pembinaan dan pengembangan jaringan KSPPS BMT Fajar.

**1) Fungsi Utama**

Merencanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi, melaporkan serta melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk, kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk operasional lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga KSPPS BMT Fajar.

**2) Tanggung Jawab**

- a) Membuat laporan evaluasi tentang produk, kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk operasional lembaga.

- b) Menyusun rencana dan usulan solusi peningkatan kualitas lembaga BMT Fajar.
  - c) Membuat rencana pengembangan jaringan BMT Fajar.
- 3) Wewenang
- a) Mengusulkan rencana dan solusi peningkatan kualitas lembaga BMT Fajar setiap catur wulan.
  - b) Meminta kelengkapan laporan administrasi dan lembaga guna keperluan penelitian dan pengembangan lembaga.
  - c) Mengusulkan pembuatan kantor baru dan kerjasama pihak ketiga.



c. Kepala Devisi Keuangan

Posisi dalam organisasi dibawah Bendahara, bertanggung jawab langsung atas mengelola administrasi keuangan dan pelaporan keuangan KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi utama

Mengelola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan.

2) Tanggung Jawab

- a) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan/transaksi.
- b) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggung jawaban keuangan.



- c) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- d) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan kepala cabang untuk keperluan publikasi.

d. Kepala Devisi Pajak

Posisi dalam organisasi dibawah bendahara, bertanggung jawab langsung atas perpajakan KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi Utama

Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan hal-hal yang terkait dengan sistem perpajakan di KSPPS BMT Fajar.

2) Tanggung Jawab

- a) Terlaksananya seluruh laporan bidang perpajakan.
- b) Tersusunnya laporan tentang pajak.

3) Wewenang

- a) Melakukan pengamanan terhadap seluruh data yang berkaitan dengan perpajakan.
- b) Memotong gaji/penghasilan karyawan bagi yang terkena pajak sesuai dengan ketentuan menteri perpajakan.
- c) Menyetor dana pajak kepada lembaga pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

e. Kepala Devisi SPI

Posisi dalam organisasi dibawah bendahara, bertanggung jawab langsung atas pengendalian internal KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi Utama

Mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas/kegiatan KSPPS BMT Fajar untuk meningkatkan profesionalisme kerja serta memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh karyawan telah sesuai dengan *job* deskripsi dan standar prosedur operasional setiap bagian.

2) Tanggung Jawab

- a) Mengontrol seluruh kegiatan operasional KSPPS BMT Fajar.
- b) Menyiapkan laporan terkait dengan pengawasan kegiatan operasional KSPPS BMT Fajar.
- c) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data-data terkait dengan laporan keuangan BMT.
- d) Mengendalikan efisiensi dalam operasional.
- e) Mendorong agar tidak terjadi penyimpangan dari kegiatan operasional/manajemen.
- f) Menyusun laporan penilaian kinerja.

3) Wewenang

- a) Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan.
- b) Menetapkan tujuan pemeriksaan.

- c) Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- d) Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses, dan transaksi yang akan diteliti.

f. Kepala Bagian Operasional.

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas operasional cabang masing-masing.

1) Fungsi Utama



Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme KSPPS BMT Fajar khususnya pelayanan terhadap mitra maupun anggota KSPPS BMT Fajar.

2) Tugas Pokok

- a) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada anggota KSPPS BMT Fajar.
- b) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KSPPS BMT Fajar.
- c) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan tentang penghimpunan dana masyarakat

secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.

- d) Tersampainya seluruh dokumen-dokumen keuangan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan serta dokumen penting lainnya.
- e) Terselenggaranya seluruh aktivitas rumah tangga yang mendukung aktivitas KSPPS BMT Fajar.
- f) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian semua karyawan serta pengajuan gaji.
- g) Tersimpan dan terjaganya keamanan uang kas BMT Fajar sepengetahuan kepala cabang.

3) Wewenang

- a) Menandatangani SPPK bersama dengan kepala cabang.
- b) Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang.
- c) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang operasional kepada kepala cabang untuk diperhitungkan.
- d) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan simpanan dalam batas wewenang.
- e) Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan.
- f) Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional..
- g) Menegur karyawan bidang operasioinal apabila bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- h) Menyetujui pemotongan biaya administrasi simpanan untuk simpanan yang tidak mermutasi 6 bulan atau sesuai dengan kebijakan BMT.
- i) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana BMT (uang muka biaya, talangan likuiditas, pinjaman lainnya) untuk cepat menyelesaikannya apabila waktu yang disepakati sudah tiba.
- j) Memberikan masukan dan membantu bagian operasional lainnya yang memerlukan bantuan, dalam kapasitasnya sebagai kepala cabang operasional.

g. *Teller*

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas transaksi tunai

1) Fungsi Utama

Merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai.

2) Tanggung jawab

- a) terselesaikannya laporan kas harian.
- b) Terjaganya keamanan kas
- c) Tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi

3) Wewenang



- a) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di BMT.
- b) Memegang kas tuani sesuai dengan kebijakan yang ada.
- c) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
- d) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat.
- e) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya taupun sebaliknya.
- f) Meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.

h. *Customer Service (CS).*

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas informasi pelayanan KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi Utama

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk *funding* (penghimpunan dana) yang dimiliki KSPPS BMT Fajar dalam hal ini simpanan *wadiah*, *mudharabah* dan *mudharabah* berjangka.

2) Tugas Pokok

- a) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan dan simpanan berjangka serta mutasinya.
- b) Pengarsipan simpanan dan simpanan berjangka.

- c) Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya.
  - d) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.
- 3) Wewenang
- a) Menutup rekening secara otomatis untuk rekening-rekening saldo yang nominalnya dibawah saldo minimum.
  - b) Melakukan pemindahbukuan untuk kasus-kasus tertentu yang telah ada kebijakannya.

i. Pembukuan (*Accounting*)

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas keuangan cabang KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi Utama

Mengelola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan.

2) Tanggung Jawab

- a) Pembuatan laporan keuangan.
- b) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan laporan keuangan.
- c) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.

3) Wewenang

- a) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan/transaksi.
- b) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggung jawaban keuangan.

- c) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- d) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan kepala cabang untuk keperluan publikasi.

j. Kepala Bagian *Marketing*.

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas *marketing* cabang masing-masing.

1) Fungsi Utama

Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target *lending* dan *funding* serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2) Tanggung Jawab dan Tugas Pokok

- a) Tercapainya target *marketing* baik *funding* maupun *lending*.
- b) Terselenggaranya rapat *marketing* dan terselesainya permasalahan ditingkat *marketing*.
- c) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian *marketing*.
- d) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.
- e) Memastikan angsuran yang telah jatuh tempo telah masuk pada KSPPS BMT Fajar sesuai dengan waktunya.

3) Wewenang

- a) memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada kepala cabang.
- b) menentukan target *funding* dan *lending* bersama kepala cabang.
- c) memimpin dan menentukan agenda rapat *marketing*.
- d) melakukan penilaian terhadap staff *marketing*.

k. *Account Officer* (AO)

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas pelayanan pembiayaan cabang KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi Utama

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan

2) Tanggung Jawab

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses dengan sesuai yang sebenarnya.
- b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- c) terselesainya pembiayaan bermasalah.
- d) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- e) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang di-jemput ke lokasi pasar.

- f) Membuat laporan kerja
- 3) Wewenang
  - a) Menolak/menerima pembiayaan yang masuk dengan pertimbangan tertentu.
  - b) Menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
  - c) Menarik jaminan yang bermasalah sesuai dengan ketentuan komite lending.

1. *Funding Officer* (FO)

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas pelayanan simpanan cabang KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi Utama

Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat (anggota).

2) Tanggung Jawab

- a) Memastikan target *funding* tercapai sesuai dengan rencana.
- b) Memastikan target *funding* tercapai sesuai dengan rencana.
- c) Tersosialisasinya produk-produk *funding* di BMT.
- d) Membuat laporan kerja.

3) Wewenang

- a) Memberi usulan pengembangan produk *funding* kepada kepala cabang.
- b) Mensosialisasikan produk *funding* BMT untuk keperluan penghimpunan dana di BMT.



c) Melakukan *funding* sesuai dengan tugas/target yang diberikan.

m. Administrasi Pembiayaan, *Legal Officer*.

Posisi dalam organisasi dibawah kepala cabang, bertanggung jawab langsung atas administrasi dan *legal* cabang KSPPS BMT Fajar.

1) Fungsi Utama

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, melaksanakan serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang administrasi pembiayaan dan *legal*.

2) Tanggung Jawab

- a) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (*droping*).
- b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan.
- c) Pengarsipan jaminan pembiayaan.
- d) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan,
- e) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan jatuh tempo.
- f) Membuat surat-surat perjanjian kepada pihak lain.

3) Wewenang

- a) Memberikan nomor rekening mitra pembiayaan.
- b) Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung.

- c) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan kepala cabang.
- d) Tidak memberikan berkas atau arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- e) Ikut memberikan kontribusi/usulan dalam rapat komite.

## 7. Cara Kerja Karyawan KSPPS BMT Fajar<sup>59</sup>

Cara kerja staf atau karyawan KSPPS BMT Fajar dilakukan sesuai dengan divisi dan tugas yang sudah ditetapkan, meskipun begitu mereka saling berkaitan dan bekerjasama satu sama lain. Seluruh staf bersikap transparan dan lugas dalam memberikan informasi tentang produk-produk KSPPS BMT Fajar kepada anggota/calon anggota serta sistem dan tata cara dalam bertransaksi.

Kemudian dalam melayani setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan KSPPS BMT Fajar memberikan penilaian yang akurat dalam menganalisa anggota, serta memberikan rasa aman terhadap barang agunan yang dijaminkan. Selain itu KSPPS BMT Fajar melakukan pembelian barang yang dibutuhkan anggota sesuai anggaran dan pembiayaan yang disetujui demi untuk menjaga syar'i dalam bertransaksi jual beli dan menghindari *riba*, kemudian *Account Officer* juga akan melakukan *monitoring* kepada anggota demi menjaga kerjasama dan silaturahmi selain itu hal ini juga berguna untuk mengetahui pembiayaan

---

<sup>59</sup> Deni Iswan, CS KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung, *interview*, 25 Agustus 2017

yang dilakukan benar-benar berguna, bermanfaat sekaligus menjadi pengawasan terhadap kemacetan yang mungkin timbul dikemudian hari.

## 8. Produk- produk KSPPS BMT Fajar.

a. Produk Simpanan, yakni:

1) Simpanan *wadi'ah* (titipan)

*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

2) Simpanan *Mudharabah* berjangka.

Simpanan *mudharabah* berjangka menggunakan akad *mudharabahmutlaqah*, dimana atas dana simpanan berjangka dari anggota selaku *shahibulmaal* berhak mendapatkan bagi hasil dari KSPPS BMT Fajar dimana proporsi *nisbah* bagi hasilnya disesuaikan dengan produk jangka waktu yang diambil.

*Nisbah* bagi hasil simpanan berjangka:

- a) Produk 1 bulan: 35% *shahibulmaal*, 65% *mudharib*.
- b) Produk 3 bulan: 40% *shahibulmaal*, 60% *mudharib*.
- c) Produk 6 bulan: 45% *shahibulmaal*, 55% *mudharib*.
- d) Produk 12 bulan: 50% *shahibulmaal*, 50% *mudharib*.

3) Simpanan fajar *gold*

Simpanan fajar *gold* menggunakan akad *mudharabahmutlaqah*, dimana atas dana simpanan berjangka dari anggota selaku *shahibulmaal* berhak mendapatkan bagi hasil dari KSPPS BMT Fajar

dimana proporsi *nisbah* bagi hasilnya: 55% *shahibul maal*, 45% *mudharib*.

b. Produk pembiayaan, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan *murabahah* (jual beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2) Pembiayaan *ijarah* (sewa)

Pembiayaan *ijarah* pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran.

3) Pembiayaan *istishna*.

Pembiayaan *istishna* adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan.

4) Pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil)

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibulmaal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan

dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak.

6) *Qardh*

Pinjaman kebajikan (*qardh*) adalah jenis pembiayaan melalui pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

**B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Fajar cabang Bandar Lampung.**

BMT Fajar merupakan salah satu lembaga keuangan dibawah naungan koperasi. Dimana salah satu tujuan koperasi yakni mensejahterakan anggotanya bertujuan untuk mendapatkan fasilitas simpanan dan pembiayaan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beranggota diantaranya pegawai wirausaha dan pedagang yang berdomilisi di Bandar Lampung yang terdaftar sebagai anggota di BMT Fajar cabang di Bandar Lampung. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin mendapatkan fasilitas BMT Fajar seperti simpanan dan pembiayaan maka harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu.

Berikut ini merupakan persyaratan menjadi anggota KSPPS BMT Fajar yakni:

1. Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
3. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
4. Membayar biaya simpanan pokok Rp.100.000,-
5. Membayar biaya simpanan wajib Rp. 24.000,-



Ketika calon anggota atau anggota mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Fajar maka harus melampirkan persyaratan sebagai berikut.

1. Fotokopi KTP suami istri sebanyak 2 lembar (bagi yang telah berkeluarga), atau fotokopi KTP yang bersangkutan beserta orang tua sebanyak 2 lembar (bagi lajang)
2. Fotokopi surat nikah sebanyak 2 lembar
3. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 lembar
4. Fotokopi rekening listrik dan fotokopi PBB sebanyak 1 lembar
5. Fotokopi Jaminan sebanyak 1 lembar (BPKB dan STNK (bagi kendaraan) atau Sertipikat Hak Milik (bagi tanah atau bangunan))
6. Melampirkan slip gaji asli (khusus karyawan/pegawai)
7. Melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB)<sup>60</sup>

Setelah semua persyaratan diserahkan di BMT Fajar maka calon anggota atau anggota tersebut di survey oleh *account officer* (AO). Kemudian hasil survey dirapatkan pada rapat komite yang beranggotakan Account Officer, Administrasi legal, Kepala Bagian Marketing (kalau ada), Kepala Cabang (pembiayaan maksimal Rp.10.000.000,-), Kepala Divisi Marketing Pusat, Pengurus (Diatas Rp.10.000.000,-).

Hasil rapat tersebut kemudian diberitahukan kepada anggota atau calon anggota, baik diterima pembiayaannya atau tidak. Apabila pembiayaan tersebut tidak diterima, maka seluruh berkas pembiayaan tidak dapat dikembalikan kepada customer. Tetapi apabila pembiayaan tersebut diterima, maka

---

<sup>60</sup> Deni iswan, *teller* BMT Fajar cabang Bandar Lampung. *interview*, 27 agustus 2018.

proses pencairan dilakukan dengan cara pembelanjaan barang dilakukan oleh BMT secara langsung (tanpa *wakalah*). Anggota menerima barang langsung bukan menerima uang.

Setelah barang yang dibeli telah didapatkan, maka akad pembiayaan ditanda tangani di BMT Fajar oleh petugas yang berwenang seperti kepala cabang, account officer, administrasi legal.

Ketika akad ditanda tangani, maka ada beberapa biaya yang dibayarkan seperti biaya materai, biaya notaris (bila ada), biaya simpanan wadiah (bila belum memiliki simpanan *wadiah*). Dalam proses pencairan pembiayaan murabahah yang merupakan keunggulan murabahah di BMT Fajar yakni tidak menerapkan biaya administrasi, biaya provisi, biaya komisi, dan denda.

Dalam prakteknya, mulai dari awal pengajuan hingga proses pencairan bisa membutuhkan waktu dua hingga lima hari kerja. Tergantung jumlah pembiayaan.

Setelah proses pencairan dilakukan, tugas BMT Fajar tidak berhenti sampai disini, tetapi masih dilakukan pengawasan. Selain untuk menjaga silaturahmi, tetapi berguna untuk kelangsungan kelancaran angsuran pembiayaan tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Andi Cahyono, Kepala Cabang KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil* Fajar Bandar Lampung, *interview*, 27 agustus 2018.

## BAB IV

### ANALISA DATA

#### A. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Fajar cabang Bandar Lampung mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Lampung.

Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Usaha pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal itu disebabkan disamping karena adanya kebutuhan pada prioritas berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan ini berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Peran KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung, dalam memberdayakan ekonomi umat, anggota khususnya. BMT Fajar telah memberikan fasilitas pinjaman dan pembiayaan, diantaranya;

1. Pemberian modal usaha.

Dalam kaitannya pemberian modal usaha ini, KSPPS BMT Fajar memberikan beberapa alternatif pembiayaan diantaranya:

a. Pembiayaan *murabahah* (jual beli)

Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* yakni berupa jual beli langsung. Yakni dilakukan tanpa melalui *wakalah* (wakil). Jadi, akad *murabahah* yang diterapkan KSPPS BMT Fajar yakni membelikan kebutuhan usaha dari anggota seperti sembako untuk warung kelontongan, Perlengkapan material untuk toko bahan bangunan, dan lain sebagainya.

b. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)

Dalam meningkatkan ekonomi anggotanya, BMT Fajar juga memberikan modal usaha secara bagi hasil. Hal ini biasa dilakukan BMT Fajar untuk anggota yang memiliki skill tetapi tidak ada modal untuk usaha. Sebagai contoh selama ini, BMT bekerja sama dengan anggota dalam menjalankan proyek pembangunan BTS. Ketika proyek tersebut usai, maka keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

c. Pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil)

Hampir serupa dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* pun berbagi hasil. Hanya saja modal terbagi dua antara anggota dengan BMT. Beberapa contoh yang telah dilakukan BMT Fajar melakukan akad *musyarakah* dalam mensejahterakan anggotanya yakni: bekerja sama dalam usaha toko, bengkel, dan lainnya. Nisbah

dibagikan berdasarkan waktu yang disepakati, bisa dilakukan pada tiap bulan, bisa juga dilakukan sesuai jatuh tempo.

d. Pembiayaan *ijarah* (sewa)

Pembiayaan *ijarah* dilakukan BMT Fajar hanya untuk sewa menyewa, baik berupa sewa tempat usaha, seperti sewa warung atau toko, sewa ruko, dan sewa perlengkapan usaha, seperti kendaraan dan mesin.

2. Pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota

Dalam meningkatkan ekonomi anggotanya, selain untuk pemberian modal usaha, bisa juga dengan cara pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, seperti pembelian kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Selain itu juga berupa pembelian tanah, rumah, atau barang elektronik.

Akad yang dipakai oleh BMT Fajar yakni akad *murabahah* atau jual beli.

3. Pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial.

Akad *qord* digunakan BMT Fajar dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, biaya pendidikan dan kesehatan. BMT Fajar menggunakan akad ini dimana tidak dapat dijangkau oleh akad komersil lain, seperti *murabahah*, *musyarakah* dan lainnya. Dalam penerapannya BMT Fajar tidak menerapkan atau mewajibkan bagi hasil atau margin berkenaan dengan akad *qord* ini.

4. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan atau simpanan



Selain dari semua produk pembiayaan diatas, BMT Fajar juga memberikan produk simpanan guna menopang ekonomi anggotanya kedepan.

Produk simpanan yang digunakan BMT Fajar yakni:

a. simpanan *wadiah* (titipan)

simpanan ini dapat diambil dan ditambah sewaktu-waktu, tidak berbagi hasil dan tidak pula ada potongan biaya administrasi.

b. simpanan *mudharabah* berjangka (deposito berjangka)

simpanan ini terdiri dari satu, tiga, enam dan dua belas bulan, yang mana bagi hasil dibagikan pada tiap bulannya tergantung keuntungan BMT Fajar.

c. Simpanan fajar *gold* (bagi hasil).

Simpanan ini hanya bisa diambil minimal waktu 3 tahun. Dengan bagi hasil 55% anggota : 45% BMT. Simpanan ini diwajibkan rutin per bulan seperti layaknya angsuran.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat KSPPS BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan semakin sejahtera anggota dari BMT Fajar maka akan berbanding lurus dengan kesejahteraan BMT Fajar sendiri. Semakin tinggi kesejahteraan anggota, maka semakin sehat atau semakin sejahtera pula BMT Fajar. Tetapi dalam hal ini tidak luput dari faktor yang menghambat dan yang mendorong BMT Fajar dalam melakukan kegiatan operasioanalnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota.

1. Faktor pendorong peningkatan kesejahteraan anggota.

Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi BMT Fajar dalam mensejahterakan anggotanya.

a. Faktor internal

Faktor internal ini berkaitan erat dengan KSPPS BMT Fajar. Seperti karyawan dan tata aturan BMT Fajar. Semakin cakap karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran BMT Fajar, semakin cakap yang dimaksud yaitu sanggup melayani anggotanya dengan sangat baik sehingga anggotanya merasakan kepuasan pelayanan dari karyawan yang menawarkan fasilitas pinjaman dan pembiayaan di BMT Fajar cabang Bandar Lampung. Kemudian semakin mudah tata aturan maka akan semakin mudah pula diikuti oleh masyarakat yang akan bergabung menjadi anggotanya. Contohnya persyaratan pembiayaan yang tidak berbelah-belai, kemudahan angsuran secara online, dan lain sebagainya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini berkaitan dengan anggota dan keadaan lingkungan luar, seperti:

1) Faktor demografis

Faktor demografis yakni faktor yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan lainnya. Dalam hal ini KSPPS BMT Fajar membatasi dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ini. Selain itu calon anggota pembiayaan harus memiliki kemampuan, kemauan dan kejujuran untuk mengelola usahanya.

## 2) Faktor geografis

Faktor geografi seperti Negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografis yang dipandang potensial akan menjadi target operasi BMT Fajar. Semakin berkembang dan maju suatu daerah maka akan semakin mempengaruhi keberlangsungan hidup BMT Fajar nantinya

## 2. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota.

Tidak jauh beda dengan faktor pendorong peningkatan ekonomi masyarakat, faktor penghambatpun dipengaruhi dari dalam atau dari BMT sendiri dan dari anggotanya, diantaranya yakni:

- a. Kurang cakupnya karyawan BMT Fajar dalam memasarkan produknya.

Dalam hal ini, peran BMT sangat penting. Semakin baik dan mampu karyawan dalam memasarkan dan menjelaskan produk BMT Fajar, maka BMT Fajar akan dapat menarik minat dari masyarakat.

- b. Sistem dan tata aturan BMT Fajar yang bertele-tele yang dapat menyusahkan anggota dalam melakukan pembiayaan atau simpanan.

Di era modern ini masyarakat biasanya tidak mau dipusingkan dengan persyaratan pembiayaan atau simpanan yang susah. Oleh karena itu, semakin mudah dan semakin cepat BMT Fajar dalam pemenuhan kebutuhan anggota, maka akan semakin baik dan cepat pula dalam peningkatan ekonomi masyarakat tersebut.

- c. Kurangnya sosialisasi tentang BMT, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT.

Walaupun di beberapa daerah nama BMT cukup banyak dikenal masyarakat, namun di daerah tertentu, BMT belum dikenal oleh kalangan masyarakat. Berbeda halnya dengan bank yang hampir tidak ada masyarakat yang tidak tahu. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi serta sosialisasi secara signifikan agar masyarakat mengetahui kelebihan BMT atau lembaga syariah pada umumnya. Hingga dapat beralih dari konvensional kepada keuangan syariah yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

- d. Kurangnya rasa percaya terhadap lembaga keuangan berbasis koperasi dibandingkan dengan lembaga keuangan bank.

Dikarenakan koperasi atau BMT tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan menaruh dananya di BMT upaya dari BMT yaitu; mengantisipasi adanya hal yang tidak baik yang terjadi di faktor internal.

- e. Kurang pemahannya anggota terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*.

Pemahaman laporan keuangan sangatlah penting, karena akan berpengaruh pada tingkat angsuran pada pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pada saat ini, masyarakat awan atau masyarakat di pedesaan biasanya tidak membuat atau menggunakan laporan keuangan untuk menjalankan usahanya. Dan terkadang modal dari usaha bercampur dengan keperluan pribadi.

f. Keadaan politik, dan keamanan suatu daerah tertentu.

Politik dan keamanan tentu sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat serta BMT sendiri, dikarenakan suatu usaha tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dorongan dari pemerintah dalam memperbaiki suhu politik dan tingkat keamanan.

g. Keadaan sosial masyarakat.

Masyarakat modern ini tentu tidak asing lagi dengan lembaga keuangan. Sedikit-sedikit pasti berhubungan dengan lembaga keuangan, mulai dari kredit rumah, kendaraan, dan modal usaha. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat desa atau orang-orang tua, yang mana mereka enggan atau bahkan takut bila berhubungan dengan lembaga keuangan. Padahal pada dasarnya lembaga keuangan berniat untuk membantu pemenuhan kebutuhan baik konsumtif atau produktif masyarakat bukan menyusahkan atau merugikan bahkan mengambil alih harta dari masyarakat sebagaimana yang ditakutkan oleh beberapa kelompok masyarakat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peran KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung ada 4 yaitu: Pemberian modal usaha seperti pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah*. Pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota seperti pemberian kendaraan, tanah, rumah atau barang elektronik. Pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial digunakan dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, biaya pendidikan dan kesehatan. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan yakni simpanan *wadiah*, deposito berjangka, dan simpanan bagi hasil.
2. Faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu: Faktor pendorongnya peningkatan kesejahteraan anggota ada dua yaitu Faktor Internal semakin meningkatnya kinerja karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran BMT Fajar cabang Bandar Lampung dan semakin mudah alur pengajuan persyaratan pembiayaan maka akan semakin mudah pula diikuti oleh nasabah. Dan faktor eksternal yang berkaitan

dengan anggota dan keadaan lingkungan luar. Ada dua yaitu; Faktor demografis dan Faktor geografis. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: kurang cakupannya karyawan BMT Fajar dalam memasarkan produknya, sistem dan tata aturan BMT Fajar yang rumit dapat menyusahkan anggota dalam melakukan pembiayaan atau simpanan, kurangnya sosialisasi tentang BMT, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis tentang peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh BMT Fajar cabang Bandar Lampung lebih mengoptimalkan peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) agar semakin banyak masyarakat memilih dan menggunakan produk yang ada di BMT Fajar cabang Bandar Lampung.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih mengurangi faktor penghambat dalam peningkatan kesejahteraan anggota pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Absyi Muhammad bin Absyi bin Syuroh. *Al-Jamiu ShohihS unanu Trimidzi (aljuz'usalis)*. Darul Kutub Al- Ilmiyah Biurut- Libanon.
- Aki Sobarna. "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan". *Jurnal* Vol. XIX, No. 3. Juli- September 2013.
- Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi". *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5, No. 2, Juni 2009.
- Arif Eko Wahyudi Arfianto. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *Jurnal JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Departemen agama RI. Al-Hikmah, *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Di ponegoro, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna Robbani* Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012.
- Dr.Germala Dewi. S.H.,LL.M. *Aspek- Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dr. Kasmir, *Bankdan Lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- DRS. Subandi. M.M. *Ekonomi Koperasi (TeoridanPraktik)*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Edi Suharto. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Farid Hidayat. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Farid Hidayat. *Alternatif Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan Syariah Compliance*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.
- Fauzi Arif Lubis. "Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi- Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al- Karomah)". *Jurnal Human Falah*, Vol. 3, No. 2, Juli- Desember 2016.

- Frans Wiryanto Jomo. *Membangun Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Ilmi Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Medan: Patumbak, UU Perss, 2002.
- Lukman Haryoso. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang". *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Maulana Muhamad Ali. *Qur'an Suci Terjemahdan Tafsir 005 Al-maidah*. Darul Kutubil Islamiyah: Jakarta, 2006.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal WaT Tamwil*. Yogyakarta: ull Press, 2004.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Perkoperasian 2012 (UU RI No. 17 Tahun 2012)*. Jakarta: SinarGrafika, 2013.
- Rizal Yaya et al. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Ropi Marilina, Yola Yunisa Pratami. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerepan Akad Syirkah Yang Sah". *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017.
- Rutrid Sidiq M, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar". (Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkasar), Makasar, 2014.
- Soerjono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Pers, 1990.
- Sofiani triani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional". *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, Desember 2014.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.

Sudarsono dan Edilius. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharto Saat dk. *Pedoman Akad Syariah (PAS)*. Jakarta: zeropoint, 2014.

Syarifah Sinaga, SH, M. Hum. “ Akad Pembiayaan *Murabahah* Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT. Cimb Niaga Auto Finace”. *Jurnal 220 in Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Juli 2016.


Ully Hikmah Andini. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, di akses pada 26 April 2017.

Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Tranaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

[www.pembiayaansyariahkukm.info](http://www.pembiayaansyariahkukm.info) dikases. (28 Mei 2018).

Wirdayaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.





**LAMPIRAN- LAMPIRAN**



**Lampiran**  
**Panduan Wawancara**

Tujuan: Memahami peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

Hari /tanggal wawancara: 9 September 2018 dan 27 september 2018.

Lokasi Wawancara: BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

Nama informan: Andi Cahyono, Deni Iswan dan Mustofa

Jabatan : Kepala Cabang, Teller, CS.

**Pertanyaan Penelitian:**

**I. Pertanyaan Peran KSPSS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.**


1. Apakah definisi dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
2. Apakah peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
3. Apa saja bentuk-bentuk pembiayaan syariah yang diberikan oleh BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
4. Apa nama bagian yang membawahi pemberian pembiayaan pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung?

5. Bagaimana BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat?
6. Bagaimana Prosedur pemberian pembiayaan pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
7. Bagaimana cara menentukan masyarakat yang akan memperoleh pembiayaan pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari awal pengajuan hingga proses pencairan dalam pembiayaan pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
9. Akad apa saja yang digunakan dalam pemberian modal usaha pada pembiayaan di BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
10. Program apa saja yang digunakan dalam penguatan ekonomi anggota koperasi di BMT Fajar cabang Bandar Lampung?

## **II. Pertanyaan pemberdayaan ekonomi masyarakat**

1. Apakah definisi dari pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Apa sajakah konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat?
3. Apa tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat?
4. Apa saja faktor pendorong yang mempengaruhi BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam mensejahterakan anggotanya?
5. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam mensejahterakan anggotanya?

6. Bagaimana respon anggota terhadap adanya BMT Fajar cabang Bandar Lampung dalam mensejahterakan anggotanya?
7. Apakah dampak yang dirasakan oleh anggota koperasi setelah adanya pemberian pembiayaan BMT Fajar cabang Bandar Lampung?
8. Permasalahan apa saja yang sering muncul dalam pemberdayaan masyarakat?
9. Biasanya, nasabah meminjam uang pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung untuk keperluan apa saja?
10. Bagaimana cara mengoptimalkan peran BMT Fajar cabang Bandar Lampung?



**Lampiran**  
**Foto Dokumentasi**





